

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE-20/BC/2003 TANGGAL 19 JUNI 2003
TENTANG
PENANGANAN IMPORTANSI PANGAN DALAM KEMASAN
DAN PENANGANAN BARANG YANG
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) - NYA
TELAH DIBERLAKUKAN SECARA WAJIB

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
2. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
3. Para Kepala Kantor Wilayah I s.d XIII DJBC;
4. Para Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
5. Para Kepala Perwakilan Bea dan Cukai di Luar Negeri

Sehubungan dengan masih banyak didapatkan barang impor yang tidak memenuhi SNI maupun penggunaan label dengan petunjuk pemakaian berbahasa Indonesia pada pengemasnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standarisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia, dipandang perlu untuk menerbitkan petunjuk pelaksanaan importasi pangan dalam kemasan dan barang yang telah diterapkan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai berikut :

A. Importansi pangan dalam kemasan :

1. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 69/1999 tentang Label dan Iklan Pangan merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan terkait dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Berdasarkan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 15 PP Nomor 69/1999 tersebut di atas, setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah RI untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam dan atau di kemasan pangan.
Keterangan pada label ditulis atau dicetak dengan menggunakan Bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dengan memuat sekurang-kurangnya :
 - 2.1. nama produk (misalnya : daging sapi, gula pasir, tepung terigu dan lain-lain)
 - 2.2. daftar bahan yang digunakan
 - 2.3. berat bersih atau isi bersih
 - 2.4. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
 - 2.5. tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa
3. Bahwa yang dimaksud dengan memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan bukan hanya ditujukan untuk penjualan eceran tetapi termasuk impor bahan baku pangan sepanjang untuk dijual kembali, termasuk dalam hal ini adalah Tepung Terigu.
4. Disamping tersebut pada butir 2 di atas, khusus untuk makanan terolah wajib membubuhkan nomor Persetujuan Pendaftaran Makanan Impor (MI) pada label dan melampirkan Surat Persetujuan Pendaftaran Makanan Impor dari Badan POM (asli atau fotocopy yang dilegalisir) pada setiap importasi.

- B. Importansi barang yang standar nasional Indonesia (SNI)-nya telah diberlakukan secara wajib (barang wajib SNI) :
1. Barang yang standar nasional Indonesia (SNI)-nya telah diberlakukan secara wajib pada saat pengajuan PIB harus melampirkan Surat Pendaftaran Barang (SPB) dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang (asli atau fotocopy yang dilegalisir) dan mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada kemasan barang.
 2. Bagi barang wajib SNI yang sudah berada di Pelabuhan tujuan/bongkar di wilayah RI namun tidak dilengkapi dengan Surat Pendaftaran Barang (SPB) diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penimbunan di TPS untuk melengkapi SPB tersebut butir 1, dan tidak diwajibkan mencantumkan Nomor Pendaftaran Barang (NPB) pada kemasan barang.
 3. Untuk barang wajib SNI berupa pangan yang diimpor dalam kemasan, selain harus memenuhi ketentuan ini juga harus memenuhi ketentuan tersebut huruf A.
 4. Untuk keperluan pengambilan contoh guna pemeriksaan laboratorium dalam rangka penerbitan Surat Pendaftaran Barang (SPB) dapat dilakukan pengambilan contoh oleh petugas Laboratorium Penguji atau Lembaga Inspeksi yang disaksikan oleh pemilik barang (atau kuasanya) dan petugas DJBC, dengan dibuatkan berita acara.
- C. Importansi pangan (termasuk bahan pangan) yang tidak memenuhi persyaratan label sebagaimana tersebut huruf A dan impor barang wajib SNI yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana huruf B, tidak dapat dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia dan harus direeksportir atas biaya importir atau dimusnahkan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- D. Dengan berlakunya surat edaran ini maka surat edaran Direktur Jenderal No. SE-09/BC/2003 tanggal 19 Februari 2003 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- E. Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
EDDY ABDURRACHMAN
NIP. 060044459

Tembusan :

1. Yth. Menteri Keuangan RI;
2. Yth. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
3. Yth. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan.